



Submitted: Sept 2, 2024

Revised: Oct 18, 2024

Published: Nov 19, 2024

Hutang Uang Dibayar Emas dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak

Mahyuni

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Zulhamdi

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Almira Keumala Ulfah

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

mahyuni@mhs.iainlhokseumawe.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the payment of debt with gold and its legal consequences for the parties. The research method uses empirical juridical with a qualitative approach. This study was conducted in the Muslim community in North Aceh Regency. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. The analysis technique uses an interactive model. The research findings were analyzed using the perspective of Islamic economic law. The results of the study indicate that the mechanism for paying debts with gold in North Aceh Regency, initially the debtor (muqtarid) receives money from the price/measurement of gold then returns it to the creditor (muqrid) with previously measured gold. Reviewed from Islamic economic law, paying debts with gold in North Aceh Regency violates the pillars of debt and receivables. In debt and receivable transactions, "it is obligatory for the borrower to return the missile of the property that is owed to him". As a solution, hillah (حيلة) is carried out, namely money is turned into gold and then paid with gold, this is formally valid but not morally valid because it is contrary to the principle of mutual assistance in Islamic economic law. This study contributes to the development of Islamic economic law, especially as a reference for debt and receivables transactions as prescribed by Islam.

Keywords: Debt Payment, Money Measured in Gold, Sharia Economic Law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembayaran hutang uang dengan emas dan akibat hukumnya terhadap para pihak. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Muslim di Kabupaten Aceh Utara. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan model interaktif. Temuan penelitian dianalisis dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this

journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

bahwa mekanisme pembayaran hutang uang dengan emas di Kabupaten Aceh Utara, mula-mula pihak yang berhutang (muqtarid) menerima uang dari harga/takaran emas kemudian mengembalikan kepada yang berpiutang (muqrid) dengan emas yang ditakar sebelumnya. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, pembayaran hutang uang dengan emas di Kabupaten Aceh Utara menyalahi rukun akad hutang piutang. Dalam transaksi hutang piutang "wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan misil harta yang dihutangkan kepadanya". Sebagai solusi dilakukan hillah (حيلَة) yaitu uang dijadikan emas kemudian dibayar dengan emas, ini sah secara formal namun tidak sah secara moral karena bertentangan dengan prinsip tolong menolong dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan hukum ekonomi syariah, khususnya sebagai acuan transaksi hutang piutang sebagaimana yang disyariatkan Islam.

Kata kunci: *Hutang Piutang, Hukum Ekonomi Syariah, Uang Ditakar dengan Emas.*

Pendahuluan

Islam telah mengajarkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Salah satu bentuknya yakni memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan, dan larangan menzalimi satu sama lain (Al-Asror, 2022). Hal itu didasarkan bahwa didalam akad hutang piutang asas yang berlaku adalah tolong menolong (*ta'wun*) atau *tabarru'*, bukan mencari keuntungan (tanpa pamrih) (Prabaningrum et al., 2023).

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa suatu transaksi hutang piutang tidak boleh menggunakan perjanjian bersyarat (Dewi et al., 2022). Serta tidak boleh membayar hutang dengan objek yang berbeda apalagi dalam rentang waktu yang lama karena akan menimbulkan yang namanya *gharar* (ketidakjelasan) dan riba (mengambil kelebihan dengan cara yang dilarang), serta merupakan perbuatan yang zalim. Dalam hal ini, perlu diperhatikan adalah harus memelihara nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan serta menghindarkan unsur-unsur penganiayaan (Nugroho, 2019).

Praktik pembayaran hutang uang dengan emas di Desa Lancok Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara terjadi ketika pihak yang berhutang membutuhkan uang dalam keadaan mendesak, seperti biaya pendidikan anak, biaya rumah sakit, dan membayar hutang (Mahyuni, 2024). Mengingat untuk mendapatkan hutang uang tidak mudah apalagi masyarakat Desa Lancok juga masih dalam golongan ekonomi rendah dan menengah, maka mereka berhutang uang kepada orang yang dianggap mampu membantunya dengan memberikan jaminan hutang uang tersebut akan dibayar dengan emas, hal ini dikarenakan apabila berhutang dengan uang bukan dibayar dengan emas maka akan susah mendapatkan pinjaman. Selain itu, hal ini dilakukan supaya nilai uang yang dihutangnya itu ketika dibayar nanti tidak turun nilainya, maka hutang uang tersebut ditakar dengan emas pada saat dihutangkan, dan dibayar dengan sesuai dengan harga beli emas pada saat pembayaran (Mahyuni, 2024).

Penelitian mengenai pembayaran hutang uang dengan emas ini bukanlah satu-satunya, namun telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan. Diantaranya adalah penelitian oleh Nur Azizah, Anindya Aryu Inayati, dan Dede Khomsatun dengan judul "Praktik Kilah Hutang dengan Barang Rokok (Studi Kasus Desa Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang)" (Azizah et al., 2022). Penelitian oleh Abdul Hamid dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Masyarakat Petani Padi (Studi Kasus Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang)" (Hamid, 2021). Penelitian oleh

Putri Handayani dan Sulastri Caniago dengan judul "Praktik Pembayaran Hutang dengan Bekerja Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar)" (Handayani & Caniago, 2021). Penelitian oleh Marina Zulfa dengan judul "Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)" (Zulfa, 2022). Berdasarkan beberapa kajian terdahulu yang telah ditelusuri tersebut, maka dapat dikemukakan persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut di atas, yaitu sama-sama menggunakan uang sebagai obyek hutang dalam penelitian, dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini penulis meneliti dengan konsep berbeda yakni pola permasalahan terkait pembayaran hutang uang yang terjadi di Desa Lancok Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Dengan demikian, temuan penelitian ini dapat melengkapi temuan penelitian sebelumnya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembayaran hutang-piutang uang dengan emas yang terjadi dalam masyarakat serta tinjauannya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini membahas tema yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam fiqh muamalah, karena menyangkut bagaimana prinsip keadilan dan kestabilan nilai dijaga dalam praktik utang-piutang menurut ajaran Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Dalam penelitian digunakan pendekatan studi kasus dimana penulis melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap suatu fenomena yang ada dalam sebuah masyarakat (Nur'aini, 2020), yakni bagaimana praktik bagaimana praktik pembayaran hutang yang terjadi di Desa Lancok Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara (Ulfah et al., 2022). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu yang memanfaatkan data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif yakni penguraian seluruh permasalahan yang ada dalam pokok permasalahan (Bachtiar, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Praktek Pembayaran Hutang Uang Dengan Emas di Desa Lancok

Menurut bahasa, hutang berasal dari bahasa Arab yakni "*dayn*" disebut juga *الذمة وصف* yakni "sesuatu yang harus dilunasi atau diselesaikan" (Handayani & Caniago, 2021). *Dayn* merupakan hak tanggung jawab debitur untuk mengembalikan sejumlah uang atau suatu benda tertentu yang diperoleh dari kreditur ketika sudah jatuh tempo. Hutang juga disebut *qard*. *Qard* merupakan suatu pemberian harta terhadap orang dan harta tersebut dapat ditagih kembali. *Qard* dalam literatur *fiqh Salaf-Shalih*, termasuk dalam '*aqd tathawwui* (akad saling membantu), bukan transaksi komersial (Amalia, 2023). Menurut Syafi'i Antonio, *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dengan demikian, pengertian *qard* adalah suatu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih/diminta kembali dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman (Huda & Zakiyah, 2020).

Terkait pemberian definisi di atas, *Al-dayn* mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian hutang, hal ini yang membedakannya dengan *al-qard* yang tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utangnya. *Dayn* lebih umum dari *qard*, menurut

al-Mu'jam al-Wasid *dayn* bermakna hutang yang bertempo sedangkan *qard* hutang piutang tidak bertempo (Huda & Zakiyah, 2020). Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, *al-qard* dianjurkan pemberian batas waktu. Hal ini dilakukan untuk kelancaran proses transaksi pembayaran dan penagihan dalam transaksi hutang piutang.

Hutang secara istilah merupakan sesuatu yang harus dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan apa yang telah diterima (Uyuni & Adnan, 2020). Menurut KBBI hutang adalah kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hutang merupakan pengambilan manfaat dari sesuatu dan dalam waktu tertentu tanpa imbalan. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang memberikan kebebasan apa yang mungkin dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Selain itu, menurut Helmi Karim dalam bukunya "*Fikih Muamalah*" yakni memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikannya sama dengan yang itu (sama nilainya) setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan maupun hutang piutang tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain (Adam, 2021).

Istilah hutang juga diartikan sebagai sesuatu yang dipinjam dari orang lain, berbeda dengan piutang yakni sesuatu yang dipinjamkan dan dapat ditagih dari orang yang meminjam. Menurut terminologi fikih akad hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang telah diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang telah disepakati (Al-Asror, 2022). Dengan demikian, hutang adalah sesuatu yang dipinjam, baik berupa uang maupun benda dari seseorang yang memberikan pinjaman dan dikembalikan sesuatu yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Akad hutang piutang dalam Islam merupakan transaksi nilai *ta'awun* tolong-menolong dalam kebaikan (Amalia, 2023).

Hutang dibenarkan dalam Islam selama tidak menyimpang dari aturan syariat Islam. Dasar hukumnya adalah boleh dan dibenarkan secara syariat. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang di sukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Akad hutang-piutang pada dasarnya telah dijelaskan dalam al-Quran, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat 245 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep hutang (Hamid, 2021).

Sehubungan dengan hutang piutang dalam KHES menggunakan istilah *qard* dan diatur dalam Bab 27 tentang *qard* Pasal 606 KHES menyatakan bahwa "Nasabah *qard* ajib mengembalikan pokok yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pelaksanaan *qard* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya memiliki kewajiban untuk membayar pokok pinjaman dan membayar segala biaya yang ditimbulkan dari kegiatan pinjam meminjam dari akad *qard* tersebut.

Dalam ajaran Islam, hutang-piutang adalah muamalah yang dibolehkan karena bisa membantu meringankan beban orang lain yang kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Kemudian para ulama juga telah memberikan sebuah kaidah yang mesti diperhatikan mengenai hutang piutang, kaidah yang dimaksud adalah:

فَهُوَ رِبَا مَنْفَعَةٌ جَرَّ قَرْضٍ كُلِّ

Artinya: “Setiap piutang yang mendatangkan manfaat (keuntungan) bagi yang berpiutang (muqrid) adalah riba”.

Qard dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan *syara'*. Selain itu *qard* pun dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul, seperti jual beli dan hibah (Dewi et al., 2022). Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *qard*. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad *qard* ini menjadi tidak sah. Rukun *qard* yaitu (Pertiwi & Hanifuddin, 2021):

- a. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul, tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata: “aku memberimu hutang,” atau aku menghutangiimu.” Demikian pula qabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berhutang” atau “aku menerima,” atau “aku ridha” dan lain sebagainya.
- b. *Aqidayn* (dua pihak yang berakad/ melakukan transaksi), yaitu pemberi hutang dan penghutang. Adapun syarat-syarat bagi penghutang adalah merdeka, baligh, berakal, sehat, dan pandai (dapat membedakan baik dan buruk).
- c. Harta yang dihutangkan, adapun syarat harta yang dihutangkan yaitu
 - 1) Harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak yang berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihitung. Pembayaran hutang harus dilakukan dengan membayar sesuatu yang sejenis dengan apa yang diambil dari pemberi hutang. Jika hutang itu berupa harta tertentu, maka pembayaran harus sejenis dengan hutangnya meskipun barang tersebut mengalami perubahan harga.
 - 2) Harta yang di hutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.
 - 3) Objek hutang haruslah sesuatu yang halal dimiliki dan dimanfaatkan secara sah oleh peminjam.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa masyarakat yang terlibat hutang piutang uang dibayar emas di Desa Lancok, mereka mengemukakan alasan mereka menempuh kesepakatan dan cara tersebut diantaranya yaitu: *pertama*, mereka dalam keadaan mendesak jadi mereka akan menawarkan iuran pembayaran yang diyakininya dapat memudahkan mereka mendapatkan uang. *Kedua*, pada umumnya masyarakat memiliki taraf ekonomi rendah dan menengah jika hanya mengandalkan dengan uang ditambahkan jangka waktu yang lama untuk pembayaran maka masyarakat yang tersebut melihat kepada nilai uang yang semakin menurun. *Ketiga*, hutang uang bayar emas ini juga langsung dimintakan oleh pihak yang berpiutang, karena menurutnya jika dibayar uang maka beberapa tahun ke depan nilai uang akan menurun (Mahyuni, 2024).

Pada kasus Praktik pembayaran hutang uang dibayar emas yang dilakukan oleh Ibu Musdariah, ia mengalami kenaikan nilai uang yang dihutangi pada saat pembayaran senilai Rp. 2.885.000,00 (dalam bentuk satu mayam emas) sedangkan pada saat ia berhutang senilai Rp. 2.850.000,00. Dalam hal ini ia menyepakati, karena ia pada saat berhutang dalam keadaan sangat membutuhkan (Mahyuni, 2024).

Dalam kasus lain yang dilakukan oleh Bapak Sukardi dimana hutang uang dibayar emas tersebut ditawarkan oleh pihak pemberi hutang dengan alasan agar tidak menurunnya nilai

uang pada saat pembayaran dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun. Adapun jumlah uang yang dihutangnya sebesar Rp. 4.800.000,00 setara dengan 2 mayam emas kemudian pada saat pembayaran harga 2 mayam emas tersebut seharga 5.700.000 rupiah. Dalam praktik ini, Bapak Sukardi membayar kelebihan uang sebesar Rp. 900.000,00. Tentunya ini menyulitkan ia karena adanya penambahan nilai uang yang harus disanggupinya untuk menakarkan hutang uangnya ke dalam bentuk emas (Mahyuni, 2024).

Dilihat dari praktik pembayaran hutang uang dengan emas yang terjadi, dapat ditemukan perbedaan nilai hutang uang saat berhutang dengan nilai uang pada saat pembayaran karena nilai uang tersebut ditakar ke dalam jumlah mayam emas. Informasi yang diperoleh dari wawancara, beberapa pihak yang memberikan hutang uang mereka tidak mengharapkan keuntungan, hanya saja mereka tidak mau harga nilai uang tersebut menurun pada saat pembayaran dengan jangka waktu yang lama. Kelebihan nilai uang yang ditakarkan pada saat pembayaran meningkat dan membuat pihak yang berhutang semakin kesulitan membayar hutang. Seperti pada Kasus Ibu Jasmani yang saat ini masih dalam masa mencari dan mengumpulkan uang untuk membayar hutang uangnya dengan satu mayam emas. Ia sangat berharap harga emas tidak naik terlalu tinggi supaya dia bisa membayarkan hutangnya dengan cepat (Mahyuni, 2024).

Menurut Tgk. Mahyeddin selaku tokoh agama di Desa Lancok dalam wawancaranya beliau menjelaskan bahwa jika menghutangkan uang dibayar emas itu tidak boleh, yang benar adalah membeli emas terlebih dahulu kemudian dihutangkan. Seperti kaidah fiqh: *بالظاهر نَحْمُ* yang artinya “*Kami hukumkan yang nyata*”. Jika yang dihutangkan Rp. 2.000.000,00 maka dibayar Rp. 2.000.000,00, namun jika yang dihutangkan Rp. 2.000.000,00 dibayar Rp.4.000.000,00 karena menyetarakan gram emas hal itu tidak dibolehkan karena bertentangan dengan kaidah (Mahyuni, 2024).

Menurut Waled Jamaluddin selaku tokoh Ulama di Kecamatan Sawang dalam wawancaranya beliau menjelaskan bahwa praktik hutang uang dibayar dengan emas tidak dibolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya menghutangkan uang adalah membantu orang lain. Menurut beliau, yang dibolehkan berhutang emas dibayar dengan emas. Bila berhutang uang yang nantinya dibayar dengan emas dengan harga emas pada saat pembayaran itu tidak boleh. Karena hal tersebut beliau jelaskan sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Mahalli* juzuk 3 halaman 52 penerbit Toha Putra, dengan terjemahan matan kitab “*Wajib atas yang memberi hutang menerima bayaran utang misil dengan misil*” Contohnya apabila menghutangkan uang Rp. 1.000.000,00 maka dikembalikan Rp. 1.000.000,00 pula”. Beliau juga menjelaskan jika seseorang menghutangkan uang atau meminta hutang uang yang dibayar dengan emas dengan alasan agar harga uang tersebut tidak turun, maka hal itu tetap tidak dibolehkan (Mahyuni, 2024). Jika seseorang yang menghutangkan tersebut takut akan berkurang hartanya (nilai uangnya) dikemudian hari, maka uang tersebut olehnya membeli emas, sehingga yang dihutangkan adalah emas dan dibayar dengan emas pada saat jatuh tempo pembayaran. Esensi dari memberi hutang adalah membantu orang lain (Ramdhani, 2023).

Menurut Abi Fakhurazi Jambo Putek selaku tokoh ulama di Aceh Timur, dalam wawancaranya beliau menjelaskan apabila berhutang dengan harga emas yakni berhutang uang ditakar dengan emas kemudian dibayar dengan emas dibolehkan. Selanjutnya apabila berhutang emas dibayar dengan uang sesuai harga emas pada saat pembayaran, misalnya kita berhutang emas 1 mayam kepada seseorang kemudian ketika jatuh tempo kita membayarnya Rp. 300.000,00 yakni sesuai dengan harga emas pada saat pembayaran hal ini dibolehkan (Mahyuni, 2024).

Selanjutnya terkait hutang emas yang dibayar dengan uang, jika emas tersebut dibayar dengan uang sesuai harga emas pada saat berhutang, maka tidak diperbolehkan karena akan merugikan pihak yang memberi hutang. Kemudian, jika seseorang berhutang emas, pada saat membayar emas tersebut dibayar dengan uang sesuai harga emas pada saat pembayaran, menurutnya hal ini dibolehkan jika kedua belah pihak menyetujuinya karena hal ini tidak merugikan kedua belah pihak. Terlebih jika yang menghutangkan pada saat jatuh tempo membolehkan dibayar dengan uang karena ingin menggunakan uang tersebut. Kebolehan ini karena tidak ada perbedaan nilai (tidak ada tambahan dari pokok yang dihutangkan) yang dibayar pada saat melunasi hutang. Hal ini berbeda dengan praktik pembayaran hutang uang yang ditakar dengan emas dan dibayar emas pada saat pembayaran, yang mana tidak diketahui besar tambahan kedepannya dari pokok pinjaman yang dihutangkan selama rentang waktu pembayaran dari uang yang dihutangnya (Uyuni & Adnan, 2020).

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah ayat 282, bahwa hutang adalah sejumlah harta yang dipinjam dari seseorang dan harus kembalikan dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu yang disepakati. Ketika jatuh tempo pembayaran dan debitur merasa telah mampu membayarnya, maka debitur wajib segera melunasi hutangnya dan tidak menunda-nunda pembayaran, sebagaimana Rasulullah melarang hal tersebut dan dianggap sebagai kezaliman (Madani, 2019). Jika orang yang berhutang bertekad untuk membayarnya maka pasti akan mendapat pertolongan dari Allah, Jika orang yang berhutang tidak membayarnya sampai orang tersebut meninggal dunia maka termasuk dosa besar dan menghalanginya untuk masuk surga serta ruhnya akan melayang sampai utangnya dilunasi (Prabaningrum et al., 2023). Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah Radhiallahu 'anhu, Rasulullah Saw. Bersabda:

“Siapa saja yang mengambil harta orang lain (berhutang) seraya bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan (memudahkan) melunasinya bagi orang tersebut. Dan siapa saja yang mengambilnya seraya bermaksud merusaknya (tidak melunasinya), maka Allah akan merusak orang tersebut”. (H.R Ibnu Majah).

Kemudian, disaat pengembalian pinjaman yang telah di sepakati pada awal akad, apabila si berhutang melebihkan banyaknya hutang itu karena kemauan sendiri maka hal itu diperbolehkan atau halal, tetapi jika tambahan dikehendaki oleh yang menghutangi atau telah menjadi suatu akad maka hal itu tidak boleh, dan tambahan itu tidak halal karena termasuk dalam kategori riba. Riba merupakan tambahan yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara', dijanjikan di awal, serta terzaliminya salah satu pihak. Riba dapat menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara hutang piutang maka riba itu cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin (Ningsih, 2021).

Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Pembayaran Hutang Uang dengan Emas Di Kabupaten Aceh Utara

Hukum hutang piutang dapat berubah menjadi haram apabila diketahui bahwa dengan berhutang seseorang bermaksud menganiaya orang yang memberikan hutang atau orang yang berhutang tersebut akan memanfaatkan orang yang diberikan hutang itu untuk berbuat maksiat. Dalam kondisi demikian, maka hutang piutang berorientasi pada perbuatan tolong menolong dalam kemaksiatan dan haram hukumnya. Maka dari itu, berdasarkan pada kondisi yang saat bervariasi, hukum hutang piutangpun amat bervariasi pula seperti wajib, haram, makruh dan mubah (Nugroho, 2019). Hutang dibenarkan dalam Islam selama tidak menyimpang dari aturan syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman

kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang di sukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar (Zulfa, 2022).

Uang dan emas itu termasuk kedalam barang ribawi yang mana dalam transaksinya harus hati hati. Sebagaimana ulasan dari kitab *Manhaju al-Thulab*, berikut (Sri Wulan & Senjati, 2022):

انما يحرم في نقد و ما قصد الطعم تقوتا أو تفكها أوتداو يا

Artinya: "Sesungguhnya riba diharamkan dalam emas, perak (*muqud*), dan bahan pangan yang berfaedah sebagai sumber kekuatan, lauk pauk dan obat-obatan."

Dengan demikian, barang ribawi jika dijadikan pertukaran harus sama jenisnya. Sebagaimana hadis berikut (An-Naisaburi, 2001):

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ubadah bin Shamit ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Emas hendaklah dibayar emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (*cash*). Apabila pertukaran dilakukan terhadap benda yang tidak sejenis, lakukanlah jual beli sesuai dengan kesepakatan apabila dilakukan pembayaran secara kontan/tunai." (HR. Muslim No. 1587).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pembayaran harus dilakukan dengan barang yang sejenis dan dibayar secara kontan. "Apabila pertukaran dilakukan terhadap benda yang tidak sejenis, lakukanlah jual beli sesuai dengan kesepakatan apabila dilakukan pembayaran secara kontan/tunai." Maka riba dalam konteks ini, terjadi ketika pertukaran barang yang tidak sejenis dilakukan secara tidak kontan (Nabila et al., 2021).

Menurut Imam Syafi'i, hutang itu dibayar sejenis dengan apa yang diambil dari pemberi hutang, sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya "*Al-Tanbih Fii Asy Syafi'i*" yaitu (Asy-Syirazi, 1996):

المِثْلُ رَدُّ الْقَرْضِ مُقْتَضَى لِأَنَّ مِثْلَ لَهُ فِيمَا الْمِثْلِ رَدُّ الْمُسْتَقْرِضِ عَلَى وَيَجِبُ

Artinya: "Wajib atas orang yang berhutang untuk mengembalikannya dengan yang sepadan (*al-mits*). karena hutang menuntut pengembalian yang sepadan".

Kemudian dalam kitab *Mahalli* juzuk 3 halaman 52 penerbit Toha Putra, dengan matan kitab (Al-Mahalli, n.d.):

ويجب على المقترض رد المثل في المثلي

Artinya: "Wajib atas yang memberi hutang menerima bayaran hutang misil dengan misil".

Mitsil dalam hadist tersebut artinya adalah padanan atau sepadan. Alhasil, *mal mitsil* ini berperan sebagai "turunan" dari wajibnya dua barang yang dipertukarkan sebagai "wajib sama dalam takaran dan timbangan" sebagaimana terdapat pada "pertukaran barang sejenis". Itulah sebabnya, *mal mitsil* ini dikenal dengan istilah *qimatu al-mitsli*, yang artinya nilai yang ditetapkan sebagai "padanan" dari barang yang diganti. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa antara nilai yang dipinjam dan nilai yang dibayarkan dari

suatu hutang, pada hakikatnya haruslah sama meskipun ada perbedaan dalam penerapannya. *Mal Mitsli* merupakan “turunan” dari takaran dan timbangan dalam *‘iwadl* (ganti barang sejenis). Karena dalam *‘iwadl*, wajib adanya kesamaan takaran dan timbangan, maka sebagai turunannya, dalam “harga” termuat kewajiban penstandaran (*mitsil*) yang ditetapkan saat akad berlangsung di majelis transaksi. Itulah sebabnya muncul istilah *qimatu al-mitsil*, misal dalam bentuk rupiah. Jika standar itu mengharuskan “ganti” berupa barang tidak sejenis, maka ganti berupa barang tidak sejenis ini dikenal dengan istilah “*qimah mutaqaawwam*”, yaitu padanan barang ganti yang ditetapkan harus berupa barang tidak sejenis, misalnya emas diganti dengan perak (Roni, 2020).

Hutang atau *qardh* adalah suatu perjanjian khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain dan kemudian dikembalikan kepadanya sebagaimana mestinya diterima (Prabaningrum et al., 2023). Dengan demikian, pembayaran hutang harus dilakukan dengan membayar sesuatu yang sejenis dengan apa yang diambil dari pemberi hutang. Jika hutang itu berupa harta tertentu, maka pembayaran harus sejenis dengan hutangnya meskipun barang tersebut mengalami perubahan harga. Wahbah Az-Zuhaili tentang pembayaran hutang yang berbeda jenis seperti dalam *kitab Al-fiqh al-islami wal adillatuhu* :

يجب على المقترض أن يرد مثل المال الذي اقترضه إن كان متلياً بالاتفاق

Artinya: “Wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan misil harta yang dihutangkan kepadanya” (Madani, 2019).

Pada pembahasan yang mengacu pada kitab *al-fiqh al-islami wal adillatuhu*, yang menyatakan bahwa pembayaran hutang seharusnya dilakukan dengan nilai yang setara atau sejenis, karena hutang menuntut pengembalian yang seimbang. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan melakukan transaksi hutang-piutang yang dapat merugikan salah satu pihak (Hidayat, 2022).

Berdasarkan beberapa landasan tentang hutang pembayaran hutang berbeda jenis yang telah dikemukakan sebelumnya diatas, dapat dipahami bahwa pembayaran hutang uang dengan emas tidak dibolehkan menurut ketentuan syariah karena hutang harus dibayar dengan jenis yang sama seperti yang diterima dari pemberi hutang. Adapun solusi terkait praktik pembayaran hutang uang dengan emas di Desa Lancok yakni dilakukan *hilah* (حيلة). *Hilah* dapat dinilai sebagai jalan keluar karena reaksi terhadap kemaslahatan masyarakat, yang dipandang sangat penting, dan menyentuh kebutuhan mendesak. Madjid al-Khadduri mengartikan *hilah* sebagai suatu konsep legal, yang secara sadar digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan supaya tidak ilegal, artinya *hilah* merupakan jalan keluar menurut cara-cara hukum (Takhim, 2019).

Dalam praktiknya, *hilah* untuk pembayaran hutang uang dengan emas dilakukan dengan cara berikut; pihak yang menghutangkan (*muqrid*) dan yang berhutang (*muqtarid*) pergi ke toko emas, membeli emas secara kontan, dan kemudian menghutangkannya. Setelah akad hutang berlangsung di toko emas, emas tersebut dijual kembali oleh *muqtarid* sehingga tidak ada pemotongan harga (dengan bekerjasama dengan pihak di toko emas). Dengan demikian pembayaran hutang dilakukan dengan barang sejenis, yakni emas dibayar emas, tidak perlu lagi ditakar-takar yang dapat ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi ini. Meskipun kerugian yang timbul dalam hutang piutang emas dengan emas tetap ada, namun praktik ini sudah sesuai dengan ketentuan syariah yakni “wajib bagi peminjam mengembalikan misil harta yang dihutangkan kepadanya” (Takhim, 2019).

Praktik pembayaran hutang uang dengan emas di Desa Lancok tidak dibolehkan menurut ketentuan syariah. Adapun ketidakbolehamannya adalah pemaknaan misil disini yaitu sesuatu setara atau sejenis antara yang dihutangkan dengan yang dibayarkan, baik itu dari segi nilai, berat, maupun takarannya. Sehingga membayar hutang uang dengan standar harga emas, tentu tidak sesuai dengan maksud dari misil. Dilihat dari praktik pembayaran hutang uang dengan emas yang terjadi, dapat ditemui perbedaan nilai hutang uang saat berhutang dengan nilai uang pada saat pembayaran karena nilai uang tersebut ditakar ke dalam jumlah mayam emas. Karena emas harganya bisa naik dan turun, namun cenderung naik apalagi dalam jangka waktu yang lama (Mahyuni, 2024).

Dengan demikian, salah satu prinsip dari hukum ekonomi syariah yaitu prinsip *ta'awun* (tolong menolong), prinsip ini memiliki arti saling menolong sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Seperti halnya hutang piutang yang merupakan akad *tabarru'* yaitu tolong menolong, tidak melihat kepada untung atau rugi. Misalnya, menghutangkan uang kepada orang lain Rp.10.000.000,00 selama satu minggu tanpa mengharap imbalan. Sebenarnya disini rugi karena jika dikelola, mungkin dapat keuntungan Rp. 100.000,00, dan ketika dihutangkan ke orang lain, pihak berhutang tidak dapat mendapatkan keuntungan. Kemudian orang yang berhutang tadi mengelola uang tersebut dan mendapat keuntungan Rp. 500.000,00, itu adalah yang yang berhutang. Karena yang namanya akad *tabarru'* itu "*bila sawab*" (tanpa mengharab balasan). Sedangkan dalam praktik ini tujuannya bukan lagi semata-mata untuk saling tolong menolong, melainkan hanya untuk menghindari kerugian dan mendapatkan keuntungan dari pihak yang membayarkan hutang.

Kesimpulan

Praktik pembayaran hutang uang dengan emas di Desa Lancok adalah mula-mula pihak yang berhutang (*muqtarid*) menerima uang dari harga/takaran emas dengan maksud agar nilai uang tidak menurun pada saat pembayaran. Kemudian mengembalikan kepada yang berpiutang (*muqrid*) dengan emas yang ditakar sebelumnya. Adapun praktiknya yaitu jumlah uang yang dihutangi *muqtarid* sebanyak Rp. 2.800.000,00. Kemudian pada saat ia berhutang harga emas satu mayam Rp. 2.750.000,00 dan sisa uang Rp. 50.000,00 dari total hutangnya. Dalam kesepakatan saat akad hutang berlangsung disebutkan bahwa *muqtarid* akan membayar dengan satu mayam emas nantinya, sekalipun pada saat pembayaran nanti harga emas naik sebesar Rp. 3.000.000,00 atau harganya di bawah itu. Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik pembayaran hutang uang dengan emas di Desa Lancok Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara menyalahi rukun akad hutang piutang. Karena dalam transaksi hutang piutang "wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan misil harta yang dihutangkan kepadanya". Sebagai solusi dilakukan *hillah* (حيلة) yaitu uang dijadikan emas kemudian dibayar dengan emas, ini sah secara formal namun tidak sah secara moral karena bertentangan dengan prinsip tolong menolong dalam hukum ekonomi syariah. Dimana tujuannya bukan semata-mata untuk saling tolong menolong hanya untuk menghindari kerugian dan mendapat keuntungan dari pihak yang membayarkan hutang.

Daftar Pustaka

Adam, P. (2021). *Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Intelegensia Media.

- Al-Asror, M. K. (2022). Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Pinjaman di Agen Gula Merah (Studi Kasus di Dusun III Desa Labuhan Ratu IV). *Jurnal Riset Ekonomi*, 1(1), 16–19. <https://journal.steidarulquran.ac.id/index.php/jrei/index>
- Al-Mahalli, A.-I. J. M. (n.d.). *Al-Mahalli Jilid 3*. Toha Putra.
- Amalia, A. (2023). Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Quran (Studi Perbandingan Tafsir Al-Quran Al'azim Karya Ibnu Katsir Dan Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab). *At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 176-206.
- An-Naisaburi, A. A.-H. M. bin A.-H. bin M. A.-Q. (2001). *Al-Jami' ash-Shahih al-Musamma Shahih Muslim*. Dar Tahuq An-Najah.
- Asy-Syirazi, A. I. I. bin A. bin Y. al-F. A. (1996). *At-Tanbih Fii Al-Fiqhi Al-Al-Syafi'i*. Darul Kutub al-Aalamiyah.
- Azizah, N., Inayati, A. A., & Khomsatun, D. (2022). Praktik Kilah Utang Piutang Dengan Barang Rokok. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 1(1), 68.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum* (U. Press (ed.)).
- Dewi, E., Nasution, K. B., & Hasimah, N. (2022). Praktik Pinjam Meminjam Bersyarat Di Desa Adian Jior. *Jurnal Islamic Circle*, 3(2), 5.
- Hamid, A. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Masyarakat Petani Padi. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 33–42.
- Handayani, P., & Caniago, S. (2021). PRAKTEK PEMBAYARAN HUTANG DENGAN BEKERJA PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar). *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(2), 41–54.
- Hidayat, R. (2022). *Fikih Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. CV Tungga Esti.
- Huda, R., & Zakiyah, Z. (2020). Aspek Hukum Qardh pada Pembiayaan Take Over (Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Utang). *AL IQTISHADIAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 6(2), 118. <https://doi.org/10.31602/iqt.v6i2.3134>
- Madani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Cet. 5). Kencana.
- Mahyuni. (2024). *Praktik Pembayaran Hutang Uang Dengan Emas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Lancok Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara)*. Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe.
- Nabila, T., Nurhasanah, N., & Putra, P. A. dan A. (2021). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas Online. *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 234–238.
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, M. A. (2019). Esensi Hutang Dalam Keuangan Rumah Tangga Yang Islami. *Jurnal Al-Intaj*, 5(1), 2.
- Nur'aini, R. D. (2020). PENERAPAN METODE STUDI KASUS YIN DALAM PENELITIAN ARSITEKTUR DAN PERILAKU. *INERSIA: LNformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 16(1), 92–104. <https://doi.org/10.21831/inersia.v16i1.31319>

- Pertiwi, S. H., & Hanifuddin, I. (2021). ANALISIS QARDH DALAM PEMBIAYAAN RAHN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS PINJAMAN USAHA). *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 1(2), 173–196. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i2.276>
- Prabaningrum, A., Amalia, D., & Azzah, S. A. (2023). Konsep Hutang Piutang Dalam Sudut Pandang Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(5), 205–216.
- Ramdhani, D. A. (2023). *Analisis Debt Payment System (Hutang Emas Dibayar Uang) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)*. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
- Roni, A. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu*. UIN Raden Intan Lampung.
- Sri Wulan, S. L. S., & Senjati, I. H. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah dan Pasal 606 KHES Terhadap Praktik Pareanuen di Desa Cilewo Kabupaten Karawang". *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(2), 182–187.
- Takhim, M. (2019). Metode Hilah (Dalih Hukum) dalam Fikih Muamalah Kontemporer. *Sosio Dialektika*, 4(2), 129–142.
- Ulfah, almira keumala, Razali, R., Rahman, H., & Ghofur, A. (2022). *ragam analisis data penelitian (sastra,riset,pengembangan)*. IAIN Madura Press.
- Uyuni, B., & Adnan, M. (2020). Beragam Jenis Hutang: Tinjauan Fiqih Mawaris. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, h.2-3.
- Zulfa, M. (2022). Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 87–97.